



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu,
yang memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peradilan tingkat banding
telah memutus perkara terdakwa :

Nama lengkap : ASISMAN BIN YURNI;
Tempat Lahir : Papahan;
Umur/tanggal Lahir : 43 Tahun/ 18 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Papahan Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Papahan, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Julita, SH., dan kawan-kawan;

Hal. 1 dari 32 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT BGL.



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BGL. tanggal 26 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BGL. tanggal 26 Desember 2019 tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat lain yang berangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDS-01/BTH/09/2019 tanggal 12 September 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Primair :

---Bahwa terdakwa ASISMAN BIN YURNI selaku Kepala Desa Papahan Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-998 tahun 2015 tanggal 18 November 2015 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015, yang karena jabatan tersebut terdakwa setiap bulan menerima gaji sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan SK Bupati Kaur Nomor : 05 Tahun 2017 Tanggal 11 Januari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Rukun Tetangga Dalam Wilayah Kabupaten Kaur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamakan kedudukannya dengan Pegawai Negeri, pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 atau pada waktu tertentu antara bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di kantor Bank Bengkulu Cabang Bintuhan yang terletak di Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur serta rumah terdakwa yang terletak di Desa Papahan Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan *secara melawan hukum dalam pekerjaan pembuatan Tower dan sumur bor yang menggunakan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 di Desa Papahan Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 164.824.500 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)* atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor :R-577/L.7.7/Hkt.1/09/2019 tanggal 09 September 2019, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Bupati Kaur Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kaur, Desa Papahan mendapatkan alokasi Dana Desa sebesar Rp 683.322.650 (enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa sesuai Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) TA 2018 Dana Desa (DD) tersebut dipergunakan antara lain untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 519.906.650 (lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian untuk pembangunan :
 1. Pekerjaan pembangunan sumur bor di dua titik lokasi sebesar Rp 173.836.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
 2. Pekerjaan pembangunan tower sumur bor di dua titik lokasi sebesar Rp 173.852.000,-(seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2018 terdakwa bersama-sama saksi Yupi Diansyah Putra selaku Bendahara Desa telah mencairkan uang Dana Desa Tahap II 40 % sebesar Rp.273.329.060 (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan enam puluh rupiah) di Kantor Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dengan nomor rekening 3020201143739 an Desa Papahan, kemudian dana desa tersebut terdakwa cairkan sebesar 50 %



dari dana desa yaitu sebesar Rp.150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian sisa dana tersebut yang ada di Kas desa terdakwa pindahkan ke rekening pribadi dengan Nomor rekening 3020201015926 An. Asisman

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2018 terdakwa bersama-sama saksi Yupi Diansyah Putra selaku Bendahara Desa telah mencairkan uang Dana Desa Tahap III 40 % sebesar Rp.273.329.060 (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan enam puluh rupiah) di Kantor Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dengan nomor rekening 3020201143739 an Desa Papahan, kemudian setelah uang tersebut cair terdakwa mengambilnya dan menyimpan uang tersebut.
- Bahwa dengan dipindahkannya uang Desa Papahan ke rekening pribadi yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor :30 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa tahun 2018 yaitu :

Pasal 21 ayat 2 : "Pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima direkening kas umum daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi".

Ayat 4 : "Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatasnamakan pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan bendahara desa".

Pasal 24 ayat 1 : " Semua penerimaan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa ".

- Bahwa setelah uang Dana Desa Tahap II dan Tahap III tersebut cair, terdakwa secara melawan hukum memborongkan pekerjaan pembuatan sumur bor kepada saudara Simamora dan pekerjaan pembuatan tower kepada saudara Muhammad Amin tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), serta membelanjakan sendiri seluruh uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan bendahara desa.
- Bahwa perbuatan terdakwa memborongkan dan membelanjakan sendiri uang Dana Desa tersebut yang seharusnya dikerjakan secara swakelola, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati Kaur

Hal. 4 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa antara lain :

Pasal 7 huruf f : *"Pengadaan Barang/Jasa di desa menerapkan prinsip akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan"*.

Pasal 12 Ayat 1 : *"Swakelola merupakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan"*.

Ayat 2 : *"Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung jawaban hasil pekerjaan"*.

- Bahwa dalam pekerjaan sumur bor lokasi I dengan dana RAB sebesar Rp 86.918.000,-(delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) namun faktanya yang dikerjakan oleh terdakwa dengan dana sebesar Rp 86.750.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 168.000,-(seratis enam puluh delapan ribu rupiah). Dalam pekerjaan tower sumur bor dengan dana RAB sebesar Rp 86.967.000,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), namun faktanya dikerjakan oleh terdakwa dengan dana sebesar Rp 71.202.000,-(tujuh puluh satu juta dua ratus dua ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp 15.765.000,- (lima belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).Total selisih untuk lokasi I sebesar Rp 15.933.000,-(lima belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa dalam pekerjaan tower sumur bor pada lokasi II dengan dana RAB sebesar Rp 86.885.000,- (delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), namun faktanya yang dikerjakan oleh terdakwa dengan dana sebesar Rp 24.911.500,- (dua puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp 61.973.500,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Sedangkan pekerjaan sumur bor pada lokasi II dengan dana sebesar Rp 86.118.000,- (delapan puluh enam juta seratus delapan belas ribu rupiah) tidak dikerjakan sama sekali.

Hal. 5 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa membelanjakan tidak sesuai dengan RAB (terdapat selisih) dalam pekerjaan sumur bor dan tower sumur bor di lokasi I dan tidak dikerjakannya sama sekali pekerjaan sumur bor dan tower pada lokasi ke II dalam TA 2018 tersebut, bertentangan dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018, yaitu :

Pasal 2 ayat 1 : *"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.,*

ayat 2 : *Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember"*.

- Bahwa uang hasil perbuatan terdakwa membelanjakan tidak sesuai dengan RAB (terdapat selisih) dalam pekerjaan sumur bor dan tower sumur bor di lokasi I dan tidak dikerjakannya sama sekali pekerjaan sumur bor dan tower pada lokasi ke II dalam TA 2018 tersebut sebesar Rp 164.824.500 (*seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah lima ratus rupiah*) tersebut oleh terdakwa secara melawan hukum tidak disetorkan ke Kas Negara Cq Kas Desa Papahan sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 16 ayat (4) : *"penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah"*.

- Bahwa uang hasil perbuatan terdakwa membelanjakan tidak sesuai dengan RAB (terdapat selisih) dalam pekerjaan sumur bor dan tower sumur bor di lokasi I dan tidak dikerjakannya sama sekali pekerjaan sumur bor dan tower pada lokasi ke II dalam TA 2018 yang berjumlah total Rp 164.824.500 (*seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah lima ratus rupiah*) tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor :R-577/L.7.7/Hkt.1/09/2019 tanggal 09 September 2019



telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq APBDes Desa Papahan sebesar **Rp 164.824.500 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

<u>No</u>	<u>Uraian</u>		<u>Jumlah</u>
a.	Anggaran Dana Desa Tahun 2018 yang terealisasi untuk pekerjaan di lokasi 1 dan 2.	Rp	347.688.000
b.	Total biaya atas kekurangan volume pekerjaan	Rp	182.863.500
c.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)	Rp	164.824.500

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiair :

----Bahwa terdakwa ASISMAN BIN YURNI selaku Kepala Desa Papahan Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-998 tahun 2015 tanggal 18 November 2015 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015, yang karena jabatan tersebut terdakwa setiap bulan menerima gaji sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan SK Bupati Kaur Nomor : 05 Tahun 2017 Tanggal 11 Januari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Rukun Tetangga Dalam Wilayah Kabupaten Kaur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamakan kedudukannya dengan Pegawai Negeri, pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 atau pada waktu tertentu antara bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di kantor Bank Bengkulu Cabang Bintuhan yang terletak di Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur serta rumah terdakwa yang

Hal. 7 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



terletak di Desa Papahan Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu telah memborongkan/mengerjakan sendiri berupa pekerjaan pembuatan Tower dan sumur bor yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 164.824.500 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)*** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor :R-577/L.7.7/Hkt.1/09/2019 tanggal 09 September 2019, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Bupati Kaur Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kaur, Desa Papahan mendapatkan alokasi Dana Desa sebesar Rp 683.322.650 (enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa sesuai Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) TA 2018 Dana Desa (DD) tersebut dipergunakan antara lain untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 519.906.650 (lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian untuk pembangunan :
 1. Pekerjaan pembangunan sumur bor di dua titik lokasi sebesar Rp 173.836.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
 2. Pekerjaan pembangunan tower sumur bor di dua titik lokasi sebesar Rp 173.852.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2018 terdakwa bersama-sama saksi **Yupi Diansyah Putra** selaku Bendahara Desa telah mencairkan uang Dana



Desa Tahap II 40 % sebesar Rp.273.329.060 (Dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam puluh rupiah) di Kantor Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dengan nomor rekening 3020201143739 an Desa Papahan, kemudian dana desa tersebut terdakwa cairkan sebesar 50 % dari dana desa yaitu sebesar Rp.150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian sisa dana tersebut yang ada di kas desa terdakwa pindahkan ke rek pribadi dengan Nomor rekening 3020201015926 An. Asisman.

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2018 terdakwa bersama-sama saksi Yupi Diansyah Putra selaku Bendahara Desa telah mencairkan uang Dana Desa Tahap III 40 % sebesar Rp.273.329.060 (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan enam puluh rupiah) di Kantor Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dengan nomor rekening 3020201143739 an Desa Papahan, kemudian setelah uang tersebut cair Terdakwa mengambilnya dan menyimpan uang tersebut.
- Bahwa dengan dipindahkannya uang Desa Papahan ke rekening pribadi yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor : 30 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu :

Pasal 21 ayat 2 : "*Pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima direkening kas umum daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi*".

Ayat 4 : "*Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatasnamakan pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan bendahara desa*".

Pasal 24 ayat 1 : "*Semua penerimaan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa*".

- Bahwa setelah uang Dana Desa Tahap II dan Tahap III tersebut cair, **terdakwa** secara melawan hukum memborongkan pekerjaan pembuatan sumur bor kepada saudara Simamora dan pekerjaan pembuatan tower kepada saudara Muhammad Amin tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), serta membelanjakan sendiri seluruh uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan bendahara desa.

Hal. 9 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



- Bahwa perbuatan terdakwa memborongkan dan membelanjakan sendiri uang Dana Desa tersebut yang seharusnya dikerjakan secara swakelola, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa antara lain :

Pasal 7 huruf f : *"Pengadaan Barang/Jasa di desa menerapkan prinsip akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan"*.

Pasal 12 Ayat 1 : *"Swakelola merupakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan"*.

Ayat 2 : *"Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung jawaban hasil pekerjaan"*.

- Bahwa dalam pekerjaan sumur bor lokasi I dengan dana RAB sebesar Rp 86.918.000,-(delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) namun faktanya yang dikerjakan oleh terdakwa dengan dana sebesar Rp 86.750.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Dalam pekerjaan tower sumur bor dengan dana RAB sebesar Rp 86.967.000,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), namun faktanya dikerjakan oleh terdakwa dengan dana sebesar Rp 71.202.000,-(tujuh puluh satu juta dua ratus dua ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp 15.765.000,- (lima belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).Total selisih untuk lokasi I sebesar Rp 15.933.000,-(lima belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa dalam pekerjaan tower sumur bor pada lokasi II dengan dana RAB sebesar Rp 86.885.000,- (delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), namun faktanya yang dikerjakan oleh terdakwa dengan dana sebesar Rp 24.911.500,- (dua puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp 61.973.500,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu

Hal. 10 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



lima ratus rupiah. Sedangkan pekerjaan sumur bor pada lokasi II dengan dana sebesar Rp 86.118.000,- (delapan puluh enam juta seratus delapan belas ribu rupiah) tidak dikerjakan sama sekali.

- Bahwa perbuatan terdakwa membelanjakan tidak sesuai dengan RAB (terdapat selisih) dalam pekerjaan sumur bor dan tower sumur bor di lokasi I dan tidak dikerjakannya sama sekali pekerjaan sumur bor dan tower pada lokasi ke II dalam TA 2018 tersebut, bertentangan dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018, yaitu :

Pasal 2 ayat 1 : *"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.,*

ayat 2 : *Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember"*.

- Bahwa uang hasil perbuatan terdakwa membelanjakan tidak sesuai dengan RAB (terdapat selisih) dalam pekerjaan sumur bor dan tower sumur bor di lokasi I dan tidak dikerjakannya sama sekali pekerjaan sumur bor dan tower pada lokasi ke II dalam TA 2018 tersebut sebesar Rp 164.824.500 (*seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah lima ratus rupiah*) tersebut oleh terdakwa secara melawan hukum tidak disetorkan ke Kas Negara Cq Kas Desa Papahan sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 16 ayat (4) : *"penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah"*.

- Bahwa uang hasil perbuatan terdakwa membelanjakan tidak sesuai dengan RAB (terdapat selisih) dalam pekerjaan sumur bor dan tower sumur bor di lokasi I dan tidak dikerjakannya sama sekali pekerjaan sumur bor dan tower pada lokasi ke II dalam TA 2018 yang berjumlah total Rp 164.824.500 (*seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah lima ratus rupiah*) tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor :R-577/L.7.7/Hkt.1/09/2019 tanggal 09 September 2019 telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq APBDes Desa Papahan sebesar Rp 164.824.500 (*seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah lima ratus rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

<u>No</u>	<u>Uraian</u>	<u>Jumlah</u>
a.	Anggaran Dana Desa Tahun 2018 yang terealisasi untuk pekerjaan di lokasi 1 dan 2.	Rp 347.688.000
b.	Total biaya atas kekurangan volume pekerjaan	Rp 182.863.500
c.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)	Rp 164.824.500

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA

----Bahwa terdakwa ASISMAN BIN YURNI selaku Kepala Desa Papahan Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-998 tahun 2015 tanggal 18 November 2015 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015, yang karena jabatan tersebut terdakwa setiap bulan menerima gaji sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan SK Bupati Kaur Nomor : 05 Tahun 2017 Tanggal 11 Januari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Rukun Tetangga Dalam Wilayah Kabupaten Kaur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamakan kedudukannya dengan Pegawai Negeri, pada hari

Hal. 12 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Selasa tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 atau pada waktu tertentu antara bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di kantor Bank Bengkulu Cabang Bintuhan yang terletak di Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur serta rumah terdakwa yang terletak di Desa Papahan Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada waktu dan tempat sebagai termuat dalam dakwaan KESATU sebagai *Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:*

- Bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Bupati Kaur Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kaur, Desa Papahan mendapatkan alokasi Dana Desa sebesar Rp 683.322.650 (enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa sesuai Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) TA 2018 Dana Desa (DD) tersebut dipergunakan antara lain untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 519.906.650 (lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian untuk pembangunan :
 1. Pekerjaan pembangunan sumur bor di dua titik lokasi sebesar Rp 173.836.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
 2. Pekerjaan pembangunan tower sumur bor di dua titik lokasi sebesar Rp 173.852.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2018 terdakwa bersama-sama saksi Yupi Diansyah Putra selaku Bendahara Desa telah mencairkan uang Dana Desa Tahap II 40 % sebesar Rp.273.329.060 (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga

Hal. 13 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



ratus dua puluh sembilan enam puluh rupiah) di Kantor Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dengan nomor rekening 3020201143739 an Desa Papahan, kemudian dana desa tersebut terdakwa cairkan sebesar 50 % dari dana desa yaitu sebesar Rp.150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian sisa dana tersebut yang ada di kas desa terdakwa pindahkan ke rek pribadi dengan Nomor rekening 3020201015926 An. Asisman.

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2018 terdakwa bersama-sama saksi Yupi Diansyah Putra selaku Bendahara Desa telah mencairkan uang Dana Desa Tahap III 40 % sebesar Rp.273.329.060 (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan enam puluh rupiah) di Kantor Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dengan nomor rekening 3020201143739 an. Desa Papahan, kemudian setelah uang tersebut cair **terdakwa** mengambilnya dan menyimpan uang tersebut.
- Bahwa dengan dipindahkannya uang Desa Papahan ke rekening pribadi yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor : 30 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa tahun 2018 yaitu :

Pasal 21 ayat 2 : "*Pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima direkening kas umum daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi*".

Ayat 4 : "*Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatasnamakan pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan bendahara desa*".

Pasal 24 ayat 1 : "*Semua penerimaan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa*".

- Bahwa setelah uang Dana Desa Tahap II dan Tahap III tersebut cair, Terdakwa secara melawan hukum memborongkan pekerjaan pembuatan sumur bor kepada saudara Simamora dan pekerjaan pembuatan tower kepada saudara Muhammad Amin tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), serta membelanjakan sendiri seluruh uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan bendahara desa.



- Bahwa perbuatan terdakwa memborongkan dan membelanjakan sendiri uang Dana Desa tersebut yang seharusnya dikerjakan secara swakelola, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa antara lain :

Pasal 7 huruf f : *"Pengadaan Barang/Jasa di desa menerapkan prinsip akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan"*.

Pasal 12 Ayat 1 : *"Swakelola merupakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan"*.

Ayat 2 : *"Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung jawaban hasil pekerjaan"*.

- Bahwa dalam pekerjaan sumur bor lokasi I dengan dana RAB sebesar Rp 86.918.000,-(delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) namun faktanya yang dikerjakan oleh terdakwa dengan dana sebesar Rp 86.750.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Dalam pekerjaan tower sumur bor dengan dana RAB sebesar Rp 86.967.000,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), namun faktanya dikerjakan oleh terdakwa dengan dana sebesar Rp 71.202.000,-(tujuh puluh satu juta dua ratus dua ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp 15.765.000,- (lima belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).Total selisih untuk lokasi I sebesar Rp 15.933.000,-(lima belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa dalam pekerjaan tower sumur bor pada lokasi II dengan dana RAB sebesar Rp 86.885.000,- (delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), namun faktanya yang dikerjakan oleh terdakwa dengan dana sebesar Rp 24.911.500,- (dua puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp 61.973.500,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu

Hal. 15 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



lima ratus rupiah. Sedangkan pekerjaan sumur bor pada lokasi II dengan dana sebesar Rp 86.118.000,- (delapan puluh enam juta seratus delapan belas ribu rupiah) tidak dikerjakan sama sekali.

- Bahwa perbuatan terdakwa membelanjakan tidak sesuai dengan RAB (terdapat selisih) dalam pekerjaan sumur bor dan tower sumur bor di lokasi I dan tidak dikerjakannya sama sekali pekerjaan sumur bor dan tower pada lokasi ke II dalam TA 2018 tersebut, bertentangan dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018, yaitu :

Pasal 2 ayat 1 : *"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.,*

ayat 2 : *Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember"*.

- Bahwa uang hasil perbuatan terdakwa membelanjakan tidak sesuai dengan RAB (terdapat selisih) dalam pekerjaan sumur bor dan tower sumur bor di lokasi I dan tidak dikerjakannya sama sekali pekerjaan sumur bor dan tower pada lokasi ke II dalam TA 2018 tersebut sebesar Rp 164.824.500 (*seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah lima ratus rupiah*) tersebut oleh terdakwa secara melawan hukum tidak disetorkan ke Kas Negara Cq Kas Desa Papahan sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 16 ayat (4) : *"penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah"*.

- Bahwa uang hasil perbuatan terdakwa membelanjakan tidak sesuai dengan RAB (terdapat selisih) dalam pekerjaan sumur bor dan tower sumur bor di lokasi I dan tidak dikerjakannya sama sekali pekerjaan sumur bor dan tower pada lokasi ke II dalam TA 2018 yang berjumlah total Rp 164.824.500 (*seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah lima ratus rupiah*) tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi.

Hal. 16 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



- Bahwa untuk melengkapi administrasi pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa tersebut terdakwa secara melawan hukum dengan bantuan Yupi Diansyah Putra membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seolah-olah seluruh Dana Desa telah digunakan sesuai dengan rincian dalam RAB dengan cara memalsukan tanda tangan saksi Inasrun selaku Ketua TPK dan membuat nota-nota pembelanjaan palsu.
- Bahwa SPJ yang dibuat oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa ajukan kepada tim verifikator dari Kecamatan Kinal untuk dilakukan verifikasi untuk memperoleh rekomendasi pencairan Dana Desa.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyusunan SPJ tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan azas akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 2 ayat 1 :*"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*.

Pasal 24 ayat (3) :*"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 06 Nopember 2019, Nomor: PDS-01/BTH/09/2019, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASISMAN BIN YURNI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang penuntut umum dakwakan dalam dakwaan kesatu Primair;



2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa ASISMAN BIN YURNI, selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa ASISMAN BIN YURNI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 164.824.500 (*seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah*) dibebankan kepada terdakwa ASISMAN BIN YURNI, jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
5. Menyatakan Barang bukti :
 1. Peraturan Bupati Kaur Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana desa setiap Desa Kab. Kaur T.A 2018;
 2. Berita Acara Pengawasan Reguler Triwulan I (Satu) dan II (Dua) T.A 2018 Pada Desa- Desa Dalam Wilayah Urban I Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur;
 3. Peraturan bupati Kaur Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan desa;
 4. Peraturan Bupati Kaur Nomor 119 Tahun 2018 Tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap desa Kab. Kaur T. A. 2019;
 5. Peraturan Bupati Kaur Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Alokasi Dana desa Kab. Kaur Tahun Anggaran 2019;
 6. Peraturan Bupati Kaur Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Hal. 18 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



7. 1 (Satu) Bundel Photocopy, Petikan Keputusan Bupati Kaur, Nomor : 188.4.45-998 Tentang : Peberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Kaur tahun 2015 Pada Tanggal 18 November 2015;
8. 1 (Satu) Bundel Photocopy, Nomor 03 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kaur Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pada Tanggal 11 Januari 2107;
9. 1 (Satu) Bundel Photocopy, Buku Bimbingan,Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3MD) tahun 2017;
10. 1 (Satu) Bundel Photocopy Pemberitahuan Pemerintah Kab. Kaur Inspektorat Daerah Nomor: 800/167.01/1/KK/2018 Pada Tanggal 13 September 2018;
11. 1 (Satu) Bundel Photocopy, Keputusan Kepala Desa Papahan Kec. Kinal, Nomor: 01 tahun 2018 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengolahan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2018 Kepala Desa Papahan Pada Tanggal 01 April 2018;
12. 1 (Satu) Bundel Photocopy, Keputusan Kepala Desa Papahan Kec. Kinal Nomor : 02 Tahun 2018. Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Tingkat desa Tahun Anggaran 2018. Di Desa Papahan Kec.Kinal kab.Kaur Kepala Desa Papahan Pada Tanggal 01 April 2018;
13. 1 (Satu) Bundel Photocopy, Keputusan Camat Kinal, Kab. Kaur Nomor: 005/178/K/KK/2018 Tentang Penetapan Tim Verifikasi Dana Desa Kec. Kinal Kab. Kaur;
14. 1 (Satu) Bundel Photocopy, Keputusan Kepala Desa Papahan Kec. Kinal Kab. Kaur Nomor: 09 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Jalan Sentra Produksi Pada Desa Papahan Kec.Kinal Kab. Kaur Tahun 2016 Kepala Desa Papahan Pada Tanggal 04 Januari 2016;
15. 1 (Satu) Bundel Photocopy, Keputusan Kepala Desa Papahan Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa. Desa Papahan Tahun Anggaran 2019 Pada Tanggal 01 Januari 2019;



16. 1 (Satu) Bundel Photocopy, Peraturan Kepala Desa Papahan Nomor: Tahun 2018. Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, Pada Tanggal 10 Mei 2018;
17. (Satu) Bundel Photocopy, Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Hasil Pekerjaan Dari Tim Pelaksana Kegiatan Kepada Kepala Desa Nomor: 141/06/Ph/K/2018 Pada Tanggal 25 November 2018;
18. 1 (Satu) Bundel Photocopy, Acara Musyawarah Tindak lanjut Sumur Bor Satu Titik Yang Belum Dikerjakaan Pada Tanggal 01 April 2019;
19. 1 (Satu) Bundel Photocopy, Buku Rek. Tabungan Bank Bengkulu Nomor: 194069 Atas Nama, KAS DESA PAPAHAH Pada Tanggal 29 April 2019;
20. 1 (Satu) Bundel Photocopy, Buku Rek. Tabungan Bank Bengkulu Nomor: 172850 Atas Nama, ASISMAN Pada Tanggal 31 Desember 2018;
21. 1 (Satu) Bundel Photocopy, Buku Rek. Tabungan Bank Bengkulu Atas Nama: Desa Pada Tanggal 20 Ocktober 2015;
22. 1 (satu) Lembar Asli,Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah Pada Tanggal 10 Desember 2015 Kwitansi : Telah Terima Dari ASISMAN, Rp. 35.000.000 Penjual Atas Nama DONI PATRIAN SYAH;
23. (Satu) Lembar Asli, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pada Tanggal 05 Januari 2015 Kwitansi : Talah Terima Dari NELI ROSMITA, Rp. 26.000.000 Penjual Atas Nama RIKUL WANSI;
24. 1 (Satu) Bundel Photocopy, Kelengkapan Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Pada Tanggal 26 November 2018;
25. 1 (Satu) Bundel Photocopy, Surat Perintah Pencairan Dana, No SPM : 579/SPM/LS/PPKD/2018 Pada Tanggal 25 Juni 2018;
26. 1 (Satu) Bundel Photocopy, Kelengkapan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tahap II 40% Pada Tanggal 29 Juni 2018;
27. 1 (Satu) Bundel Photocopy, Lembar Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Pencairan Dana Desa 40% Tahap III Tahun Anggaran 2018. Pada Tanggal 05 November 2018;

Hal. 20 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. 1 (Satu) Bundel Photocopy, Laporan Keterangan penyelenggaran Pemerintah Desa (LKPD) Tahun Anggaran 2017 Kepada Bupati Kaur. Pemerintah Desa Papahan Kec. Kinal;
29. 1 (Satu) Bundel Phtocopy, Kelengkapan Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahap Ke III (Tiga) rYang Bersumber Dari APBN Tahun Anggran 2018 Pada Tanggal Desember 2018;
30. 1 (Satu) Bundel Asli, Usulan Pencairan Tahap Ke 2 (dua) 40% Dana Desa (DD) Desa Papahan Kec. Kinal Tahun Anggaran 2018 Pada Tanggal Juni 2018;
31. 1(Satu) Bundel Asli, Daftar Hadir Musyawarah Tindak Lanjut Sumur Bor Anggaran Tahun 2018 Pada Tanggal 31 Maret 2018;
32. 1 (Satu) Bundel Asli, Lembar Verifikasi Persyaratan Pencairan Dana Desa 20% Tahap I (Satu) Dari Tim Kecamatan Dan Pendamping Desa Pada Tanggal 22 Juni 2018;

Nomor 01 sampai dengan nomor 32 dikembalikan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kaur.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar/membaca Pembelaan Terdakwa tanggal 20 November 2019 pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya yang telah lalai dan kilap dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab anggaran dalam pembangunan 2 (dua) unit sumur bor beserta towernya yang dinyatakan gagal sehingga berdasarkan kesepakatan musyawarah yang dihadiri seluruh Aparatur Pemerintahan Desa, seluruh BPD, seluruh TPK, dan dihadiri lebih kurang 90% (sembilan puluh persen) masyarakat Desa Papahan dan Pendamping Kecamatan sehingga menghasilkan keputusan untuk dipidahkan ke pemandian tahun anggaran 2018;

Telah mendengar/membaca Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 November 2019 pada pokoknya menyampaikan bahwa:

1. Mohon diperlakukan secara adil dan bila memang masih ada keadilan yang bisa Terdakwa peroleh dalam peradilan ini;
2. Mohon untuk menghukum Terdakwa ringan-ringannya karena tuntutan Jaksa amatlah berat dan tidak memutus dan menghukum Terdakwa dengan Pasal 2 sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 21 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



3. Mohon diputuskan dengan seringan-ringannya sesuai dengan rasa keadilan, sesuai dengan apa yang Terdakwa lakukan;
4. Dan mohon untuk kerugian negara dikurangi dari subsidair yang Jaksa tuntutan. Terdakwa menyesal atas kejadian ini, Terdakwa punya tanggung jawab keluarga mempunyai anak yang masih sekolah dan kuliah dan istri tidak bekerja, Terdakwa tulang punggung keluarga.
Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pembelaan Penasehat Terdakwa pada pokoknya berketetapan pada tuntutan, demikian pula Penasehat Hukum/Terdakwa bertetap pada Pembelaannya;

Membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (Pledooi) dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor 46 / Pid. Sus-TPK/2019 /PN.Bgl, tanggal 12 Desember 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASISMAN BIN YURNI tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa ASISMAN BIN YURNI dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ASISMAN BIN YURNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ASISMAN BIN YURNI selama 5 (lima) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila Denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menghukum terdakwa ASISMAN BIN YURNI untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp 164.824.500,- (*seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah lima ratus rupiah*), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Hal. 22 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa ASISMAN BIN YURNI untuk tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) Peraturan Bupati Kaur Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana desa setiap Desa Kab. Kaur T.A 2018;
 - 2) Berita Acara Pengawasan Reguler Triwulan I (Satu) dan II (Dua) T.A 2018 Pada Desa- Desa Dalam Wilayah Urban I Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur;
 - 3) Peraturan bupati Kaur Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan desa;
 - 4) Peraturan Bupati Kaur Nomor 119 Tahun 2018 Tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap desa Kab. Kaur T. A. 2019;
 - 5) Peraturan Bupati Kaur Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Alokasi Dana desa Kab. Kaur Tahun Anggaran 2019;
 - 6) Peraturan Bupati Kaur Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - 7) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Petikan Keputusan Bupati Kaur, Nomor : 188.4.45-998 Tentang : Peberhentian dan Pengesahan Peng angkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Kaur tahun 2015 Pada Tanggal 18 November 2015;
 - 8) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Nomor 03 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kaur Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pada Tanggal 11 Januari 2107;
 - 9) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Buku Bimbingan, Program Pem bangu nan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3MD) tahun 2017;
 - 10) 1 (Satu) Bundel Photocopy Pemberitahuan Pemerintah Kab. Kaur Inspektorat Daerah Nomor: 800/167.01/1/KK/2018 Pada Tanggal 13 September 2018;
 - 11) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Keputusan Kepala Desa Papahan Kec. Kinal, Nomor: 01 tahun 2018 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis

Hal. 23 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengolahan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2018 Kepala Desa Papahan Pada Tanggal 01 April 2018;
- 12) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Keputusan Kepala Desa Papahan Kec. Kinal Nomor : 02 Tahun 2018. Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanan Pembangunan Tingkat desa Tahun Anggaran 2018. Di Desa Papahan Kec.Kinal kab.Kaur Kepala Desa Papahan Pada Tanggal 01 April 2018;
- 13) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Keputusan Camat Kinal, Kab. Kaur Nomor: 005/178/K/KK/2018 Tentang Penetapan Tim Verifikasi Dana Desa Kec. Kinal Kab. Kaur;
- 14) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Keputusan Kepala Desa Papahan Kec. Kinal Kab. Kaur Nomor: 09 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Jalan Sentra Produksi Pada Desa Papahan Kec.Kinal Kab. Kaur Tahun 2016 Kepala Desa Papahan Pada Tanggal 04 Januari 2016;
- 15) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Keputusan Kepala Desa Papahan Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa. Desa Papahan Tahun Anggaran 2019 Pada Tanggal 01 Januari 2019;
- 16) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Peraturan Kepala Desa Papahan Nomor: Tahun 2018. Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, Pada Tanggal 10 Mei 2018;
- 17) (Satu) Bundel Photocopy, Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Hasil Pekerjaan Dari Tim Pelaksana Kegiatan Kepada Kepala Desa Nomor: 141/06/Ph/K/2018 Pada Tanggal 25 November 2018;
- 18) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Acara Musyawarah Tindak lanjut Sumur Bor Satu Titik Yang Belum Dikerjakaan Pada Tanggal 01 April 2019;
- 19) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Buku Rek. Tabungan Bank Bengkulu Nomor: 194069 Atas Nama, KAS DESA PAPAHAH Pada Tanggal 29 April 2019;
- 20) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Buku Rek. Tabungan Bank Bengkulu Nomor: 172850 Atas Nama, ASISMAN Pada Tanggal 31 Desember 2018;
- 21) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Buku Rek. Tabungan Bank Bengkulu Atas Nama: Desa Pada Tanggal 20 Ocktober 2015;

Hal. 24 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



- 22) 1 (satu) Lembar Asli, Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah Pada Tanggal 10 Desember 2015 Kwitansi : Telah Terima Dari ASISMAN, Rp. 35.000.000 Penjual Atas Nama DONI PATRIANSYAH;
- 23) (Satu) Lembar Asli, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pada Tanggal 05 Januari 2015 Kwitansi : Talah Terima Dari NELI ROSMITA, Rp. 26.000.000 Penjual Atas Nama RIKUL WANSI;
- 24) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Kelengkapan Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Pada Tanggal 26 November 2018;
- 25) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Surat Perintah Pencairan Dana, No SPM : 579/SPM/LS/PPKD/2018 Pada Tanggal 25 Juni 2018;
- 26) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Kelengkapan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tahap II 40% Pada Tanggal 29 Juni 2018;
- 27) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Lembar Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Pencairan Dana Desa 40% Tahap III Tahun Anggaran 2018. Pada Tanggal 05 November 2018;
- 28) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Laporan Keterangan penyelenggaran Pemerintah Desa (LKPD) Tahun Anggaran 2017 Kepada Bupati Kaur. Pemerintah Desa Papahan Kec. Kinal;
- 29) 1 (Satu) Bundel Phtocopy, Kelengkapan Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahap Ke III (Tiga) rYang Bersumber Dari APBN Tahun Anggran 2018 Pada Tanggal Desember 2018;
- 30) 1 (Satu) Bundel Asli, Usulan Pencairan Tahap Ke 2 (dua) 40% Dana Desa (DD) Desa Papahan Kec. Kinal Tahun Anggaran 2018 Pada Tanggal Juni 2018;
- 31) 1(Satu) Bundel Asli, Daftar Hadir Musyawarah Tindak Lanjut Sumur Bor Anggaran Tahun 2018 Pada Tanggal 31 Maret 2018;
- 32) 1 (Satu) Bundel Asli, Lembar Verifikasi Persyaratan Pencairan Dana Desa 20% Tahap I (Satu) Dari Tim Kecamatan Dan Pendamping Desa Pada Tanggal 22 Juni 2018;

Nomor 01 sampai dengan nomor 32 dikembalikan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kaur.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Hal. 25 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta. Pid /Tipikor /2019 /PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2019, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dan Akta Permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu kepada terdakwa pada tanggal 19 Desember 2019 secara sah;

Membaca Akte Pemberitahuan Permintaan banding Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor 9/Akta. Pid /Tipikor /2019 /PN.Bgl pada tanggal 19 Desember 2019;

Membaca Akta Pemberitahuan Memori banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 9/Akta. Pid /Tipikor /2019 /PN.Bgl kepada Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2019;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing Nomor : W8.U1/6200/pid.Sus-TPK.01.10/02/2019, masing-masing tertanggal 19 Desember 2019 baik kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA telah diucapkan pada tanggal 12 Desember 2019 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Desember 2019 serta memori bandingnya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA pada tanggal 26 Desember 2019 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2019, sedangkan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Hal. 26 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selengkapnya termuat dalam berkas perkara pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan mengenai unsur pasal yang dibuktikan atau keberatan terhadap pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim karena yang seharusnya dibuktikan oleh Majelis Hakim yaitu Dakwaan Kesatu Primair pasal 2 (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I.Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang membuktikan Dakwaan Kesatu Subsidair yaitu pasal 3 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I.Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sangatlah tidak tepat dan keliru karena dalam pertimbangan majelis Hakim bahwa salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I.Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana Majelis Hakim mempertimbangkan salah satu Unsur dari dakwaan Kesatu Primair tersebut tidak terbukti yaitu unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena dalam persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa ASISMAN BIN YURNI dan juga tidak dapat dibuktikan adanya pertambahan kekayaan terdakwa dan juga tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup terdakwa. Hal ini sangatlah keliru karena berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan.

- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2018 terdakwa bersama-sama saksi **Yupi Diansyah Putra** selaku Bendahara Desa telah mencairkan uang Dana Desa Tahap II 40 % sebesar Rp.273.329.060 (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan enam puluh

Hal. 27 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



rupiah) di Kantor Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dengan nomor rekening 3020201143739 an Desa Papahan, kemudian dana desa tersebut terdakwa cairkan sebesar 50 % dari dana desa yaitu sebesar Rp.150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian sisa dana tersebut yang ada di kas desa terdakwa pindahkan ke rek pribadi dengan Nomor rekening 3020201015926 An. Asisman.

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2018 terdakwa bersama-sama saksi Yupi Diansyah Putra selaku Bendahara Desa telah mencairkan uang Dana Desa Tahap III 40 % sebesar Rp.273.329.060 (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan enam puluh rupiah) di Kantor Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dengan nomor rekening 3020201143739 an Desa Papahan, kemudian setelah uang tersebut cair **terdakwa** mengambilnya dan menyimpan uang tersebut.
- Bahwa dalam pekerjaan sumur bor lokasi I dengan dana RAB sebesar Rp 86.918.000,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) namun faktanya yang dikerjakan oleh terdakwa dengan dana sebesar Rp 86.750.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Dalam pekerjaan tower sumur bor dengan dana RAB sebesar Rp 86.967.000,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), namun faktanya dikerjakan oleh terdakwa dengan dana sebesar Rp 71.202.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus dua ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp 15.765.000,- (lima belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah). Total selisih untuk lokasi I sebesar Rp 15.933.000,- (lima belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa dalam pekerjaan tower sumur bor pada lokasi II dengan dana RAB sebesar Rp 86.885.000,- (delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), namun faktanya yang dikerjakan oleh terdakwa dengan dana sebesar Rp 24.911.500,- (dua puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp 61.973.500,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Sedangkan pekerjaan sumur bor pada lokasi II dengan dana sebesar Rp

Hal. 28 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



86.118.000,- (delapan puluh enam juta seratus delapan belas ribu rupiah) tidak dikerjakan sama sekali.

- Bahwa uang hasil perbuatan terdakwa membelanjakan tidak sesuai dengan RAB (terdapat selisih) dalam pekerjaan sumur bor dan tower sumur bor di lokasi I dan tidak dikerjakannya sama sekali pekerjaan sumur bor dan tower pada lokasi ke II dalam TA 2018 tersebut sebesar Rp 164.824.500 (*seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah lima ratus rupiah*) tersebut oleh terdakwa secara melawan hukum tidak disetorkan ke Kas Negara Cq Kas Desa Papahan sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri dengan cara uang negara disimpan rekening pribadi/ disimpan sendiri
- Bahwa menurut *Prof Dr Jur Andi Hamzah dalam bukunya pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional edisi Revisi, Hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian “ memperkaya diri”*. Tentang relatifnya pengertian memperkaya diri itu, *Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai kasus Ekspor Kopi Fiktif mengemukakan “ memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiel tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya “*
- Bahwa terdakwa setiap dalam pencairan dana desa, uang desa tersebut tidak langsung direalisasikan untuk kegiatan dana desa dimana terdakwa menyimpan rekening pribadi dan keluar kota, selanjutnya setelah pulang dari luar kota terdakwa membuat pertanggung jawaban dana desa tersebut hal tersebut dijelaskan oleh saksi dari pihak BPD (Edwarsya dkk serta bendahara Yupi), Selanjutnya setiap dana desa cair uang desa tersebut disimpan rekening pribadi terdakwa, uang tersebut direalisasikan setelah

Hal. 29 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat setempat mengadu/melapor ke pihak kepolisian, selanjutnya barulah direalisasikan dana desa tersebut, hal tersebut dilakukan setiap tahap pencairan dana desa.

- Bahwa sangatlah jelas berdasarkan penjelasan diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri yaitu ASISMAN BIN YURNI selaku Kepala Desa Papahan .

2. Keberatan mengenai penjatuhan hukuman (Strafmacht)

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) Tahun, terhadap putusan ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan atas strafmaat hukuman tersebut karena didalam Pasal 2 (1) ancaman pidana minimal yaitu 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan alasan bahwa hukuman pidana penjara dan pidana denda tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, dengan alasan :

- Strafmaat pidana penjara yang tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat yang menghendaki agar pelaku tindak pidana korupsi dihukum sesuai perbuatannya , pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan program pemerintah, dimana korupsi di Indonesia semakin merajalela dan membawa dampak yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi di Propinsi Bengkulu yang merupakan propinsi dan lebih khususnya lagi Kabupaten Kaur yang sedang giat-giatnya membangun untuk mengejar ketinggalan dari daerah-daerah lain dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tindakan terdakwa akan mempengaruhi jalanya pembangunan, dengan hukuman yang demikian sudah pastilah tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memutus perkara terdakwa tersebut tanpa memikirkan bagaimana agar masyarakat mempercayai bahwa aparat penegak hukum benar-benar menegakkan keadilan.
- Bahwa terdakwa ASISMAN BIN YURNI selaku Kepala Desa Papahan Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-998 tahun 2015

Hal. 30 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



tanggal 18 November 2015 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015, yang karena jabatan tersebut terdakwa setiap bulan menerima gaji sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan SK Bupati Kaur Nomor : 05 Tahun 2017 Tanggal 11 Januari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Rukun Tetangga Dalam Wilayah Kabupaten Kaur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamakan kedudukannya dengan Pegawai Negeri bertanggung jawab dalam penggunaan dana desa.

- Bahwa uang hasil perbuatan terdakwa membelanjakan tidak sesuai dengan RAB (terdapat selisih) dalam pekerjaan sumur bor dan tower sumur bor di lokasi I dan tidak dikerjakannya sama sekali pekerjaan sumur bor dan tower pada lokasi ke II dalam TA 2018 tersebut sebesar Rp 164.824.500 (*seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah lima ratus rupiah*) tersebut oleh terdakwa secara melawan hukum tidak disetorkan ke Kas Negara Cq Kas Desa Papahan sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Per benda haraan Negara.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri dengan cara uang negara disimpan kerekening pribadi/ disimpan sendiri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Bengkulu :

1. Menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa ASISMAN BIN YURNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar pasal 2 (1) UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa ASISMAN BIN YURNI ,

Hal. 31 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa ASISMAN BIN YURNI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 164.824.500 (*seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah lima ratus rupiah*)dibebankan kepada terdakwa ASISMAN BIN YURNI, jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Sebagaimana yang telah kami ajukan dan mintakan dalam tuntutan pidana hari Rabu tanggal 06 November 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori banding sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 46/Pid.sus-TPK/2019/PN.Bgl tanggal 12 Desember 2019 dan memperhatikan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama yang dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Asisman bin Yurni tidak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kesatu Primair, tetapi yang terbukti adalah dakwaan kesatu subsidair, dengan alasan bahwa unsur-unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi".



Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof.Dr.Ir. Andi Hamzah,SH. dalam bukunya “ Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi halaman 186-187 menyatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya, juga termasuk pengertian “ Memperkaya diri”. Bahwa relatifnya pengertian tentang memperkaya itu, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai kasus ekspor kopi fiktif mengemukakan : memperkaya juga berarti relative, artinya suatu perbuatan/kegiatan mewujudkan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relative, walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 juli 2018 terdakwa bersama-sama saksi Yupi Diansyah Putra selaku bendahara Desa telah mencairkan uang dana Desa tahap II 40% sebesar Rp273.329.060.-(Dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu enam puluh rupiah).- di Kantor Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dengan Nomor Rekening 3020201143739. Atas nama Desa Papahan, kemudian dana Desa tersebut dicairkan terdakwa 50% yaitu sebesar RP150.000.000.- (Seratus lima puluh juta rupiah).- kemudian sisa dana Desa tersebut yang ada di Kas Desa dipindahkan terdakwa ke rekening pribadi Terdakwa atas nama Asisman bin Yurni dengan Nomor Rekening 3020201015926. Kemudian pada tanggal 6 Desember 2018, Terdakwa bersama-sama Yupi Diansyah Putra selaku bendahara Desa, telah mencairkan uang dana Desa tahap III sebesar 40% sebesar Rp273.329.060.-(Dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu enam puluh rupiah).- di Kantor Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dengan rekening No.3020201143739 atas nama Desa Papahan, kemudian setelah dana Desa tersebut cair, lalu Terdakwa mengambilnya dan menyimpan uang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan untuk pembuatan sumur bor pada lokasi I dengan dana RAB sebesar Rp86.918.000.-(Delapan puluh enam juta Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).- yang telah digunakan Terdakwa adalah sebesar Rp86.750.000.-(Delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).- sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp168.000.- (Seratus enam puluh delapan ribu rupiah).-, kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan Tower pada lokasi I dengan dana RAB



Rp86.967.000.- (Delapan puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).- yang telah digunakan terdakwa adalah sebesar Rp.71.202.000.- (tujuh puluh satu juta dua ratus dua ribu rupiah).- sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp15.765.000.- (Lima belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).-, jadi total selisih biaya pada lokasi I sebesar Rp15.933.000.- (Lima belas juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan tower pada lokasi II dengan dana RAB sebesar Rp86.885.000.- (Delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).- yang telah digunakan terdakwa adalah sebesar Rp24.911.500.- (Dua puluh empat juta Sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).- sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp61.973.500.- (Enam puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).-, sedangkan untuk pelaksanaan pekerjaan pembuatan sumur Bor pada lokasi II dengan dana sebesar Rp86.118.000.- (Delapan puluh enam juta seratus delapan belas ribu rupiah).- tidak dikerjakan sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli SENO SETYADI, SE.M.S.Ak. Auditor perhitungan kerugian keuangan Negara, terhadap pekerjaan pembuatan sumur bor dan tower pada lokasi I dan II telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp164.824.500.- (Seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa sebagian dari dana Desa yang telah dicairkan oleh Terdakwa dari Bank Bengkulu Cabang Bintuhan tersebut telah disimpan oleh Terdakwa dalam Rekeningnya dan selanjutnya oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk membayar hutang hutang pribadi Terdakwa seperti :

1. Membayar hutang material besi jembatan gantung pada tahun 2017.
2. Membayar hutang material galian C.

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dana Desa tersebut dipergunakannya untuk membayar hutang pribadi karena terpaksa, karena tidak ada lagi jalan lain. Selain itu terdakwa juga mempergunakan dana Desa tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan/kegiatan sedemikian rupa yang menjadikan kondisi objektif, tingkat kemampuan material tertentu, dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relative, yaitu Terdakwa dengan menguasai dana Desa yang telah tersimpan dalam rekeningnya, telah membuat Terdakwa memiliki kemampuan ekonomi yang meningkat, menjadi lebih kaya, yaitu mempunyai kemampuan ekonomi dengan menggunakan dana Desa yang ada dalam kekuasaannya untuk membayar hutang-hutangnya dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, walaupun secara subjektif terdakwa Asisman bin Yurni merasa belum kaya atau belum menjadi kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat bahwa "Memperkaya diri sendiri" yaitu peningkatan kemampuan ekonomi Terdakwa telah dapat terpenuhi atau telah dapat terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur : "Memperkaya diri sendiri", maka untuk membuktikan unsur lainnya yaitu merugikan Keuangan Negara atau prekonomian Negara, oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama telah membuktikannya yang dalam pertimbangannya menyatakan unsur tersebut telah terbukti/terpenuhi, demikian juga unsur setiap orang dan unsur secara melawan hukum. Bahwa terhadap pertimbangan dimaksud, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sependapat dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan, maka Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan kesatu primair pasal 2 (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Kesatu Primair, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl tanggal 12 Desember 2019, yang menyatakan terbukti dakwaan Kesatu Subsidaire, haruslah diperbaiki, demikian juga pidana badan yang dijatuhkan, sehingga menjadi berbunyi sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 35 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar yang disebut dalam amar dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 2 (1) jo pasal 18 ayat (1) b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan hukum yang lain yang bersngkutan;

M E N G A D I L I :

A. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

B. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl tanggal 12 Desember 2019 tersebut mengenai dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan sehingga menjadi berbunyi sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

1. Menyatakan Terdakwa ASISMAN Bin YURNI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa dalam Dakwaan kesatu Primair;
2. Menghukum Terdakwa Asisman bin Yurni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah).- dan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa ASISMAN Bin YURNI terbukti untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp164.824.500.- (Seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).- dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah

Hal. 36 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa ASISMAN Bin YURNI untuk tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Peraturan Bupati Kaur Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana desa setiap Desa Kab. Kaur T.A 2018;
 - 2) Berita Acara Pengawasan Reguler Triwulan I (Satu) dan II (Dua) T.A 2018 Pada Desa- Desa Dalam Wilayah Urban I Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur;
 - 3) Peraturan bupati Kaur Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan desa;
 - 4) Peraturan Bupati Kaur Nomor 119 Tahun 2018 Tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap desa Kab. Kaur T. A. 2019;
 - 5) Peraturan Bupati Kaur Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Alokasi Dana desa Kab. Kaur Tahun Anggaran 2019;
 - 6) Peraturan Bupati Kaur Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - 7) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Petikan Keputusan Bupati Kaur, Nomor : 188.4.45-998 Tentang : Peberhentian dan Pengesahan Peng angkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Kaur tahun 2015 Pada Tanggal 18 November 2015;
 - 8) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Nomor 03 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kaur Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pada Tanggal 11 Januari 2107;
 - 9) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Buku Bimbingan, Program Pem bangun Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3MD) tahun 2017;

Hal. 37 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



- 10) 1 (Satu) Bundel Photocopy Pemberitahuan Pemerintah Kab. Kaur Inspektorat Daerah Nomor: 800/167.01/1/KK/2018 Pada Tanggal 13 September 2018;
- 11) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Keputusan Kepala Desa Papahan Kec. Kinal, Nomor: 01 tahun 2018 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengolahan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2018 Kepala Desa Papahan Pada Tanggal 01 April 2018;
- 12) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Keputusan Kepala Desa Papahan Kec. Kinal Nomor : 02 Tahun 2018. Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanan Pembangunan Tingkat desa Tahun Anggaran 2018. Di Desa Papahan Kec.Kinal kab.Kaur Kepala Desa Papahan Pada Tanggal 01 April 2018;
- 13) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Keputusan Camat Kinal, Kab. Kaur Nomor: 005/178/K/KK/2018 Tentang Penetapan Tim Verifikasi Dana Desa Kec. Kinal Kab. Kaur;
- 14) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Keputusan Kepala Desa Papahan Kec. Kinal Kab. Kaur Nomor: 09 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Jalan Sentra Produksi Pada Desa Papahan Kec.Kinal Kab. Kaur Tahun 2016 Kepala Desa Papahan Pada Tanggal 04 Januari 2016;
- 15) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Keputusan Kepala Desa Papahan Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa. Desa Papahan Tahun Anggaran 2019 Pada Tanggal 01 Januari 2019;
- 16) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Peraturan Kepala Desa Papahan Nomor: Tahun 2018. Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, Pada Tanggal 10 Mei 2018;
- 17) (Satu) Bundel Photocopy, Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Hasil Pekerjaan Dari Tim Pelaksana Kegiatan Kepada Kepala Desa Nomor: 141/06/Ph/K/2018 Pada Tanggal 25 November 2018;
- 18) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Acara Musyawarah Tindak lanjut Sumur Bor Satu Titik Yang Belum Dikerjakaan Pada Tanggal 01 April 2019;
- 19) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Buku Rek. Tabungan Bank Bengkulu Nomor: 194069 Atas Nama, KAS DESA PAPAHAH Pada Tanggal 29 April 2019;

Hal. 38 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Buku Rek. Tabungan Bank Bengkulu Nomor: 172850 Atas Nama, ASISMAN Pada Tanggal 31 Desember 2018;
- 21) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Buku Rek. Tabungan Bank Bengkulu Atas Nama: Desa Pada Tanggal 20 Ocktober 2015;
- 22) 1 (satu) Lembar Asli, Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah Pada Tanggal 10 Desember 2015 Kwitansi : Telah Terima Dari ASISMAN, Rp. 35.000.000 Penjual Atas Nama DONI PATRIANSYAH;
- 23) (Satu) Lembar Asli, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pada Tanggal 05 Januari 2015 Kwitansi : Talah Terima Dari NELI ROSMITA, Rp. 26.000.000 Penjual Atas Nama RIKUL WANSI;
- 24) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Kelengkapan Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Pada Tanggal 26 November 2018;
- 25) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Surat Perintah Pencairan Dana, No SPM : 579/SPM/LS/PPKD/2018 Pada Tanggal 25 Juni 2018;
- 26) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Kelengkapan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tahap II 40% Pada Tanggal 29 Juni 2018;
- 27) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Lembar Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Pencairan Dana Desa 40% Tahap III Tahun Anggaran 2018. Pada Tanggal 05 November 2018;
- 28) 1 (Satu) Bundel Photocopy, Laporan Keterangan penyelenggaran Pemerintah Desa (LKPD) Tahun Anggaran 2017 Kepada Bupati Kaur. Pemerintah Desa Papahan Kec. Kinal;
- 29) 1 (Satu) Bundel Phtocopy, Kelengkapan Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahap Ke III (Tiga) rYang Bersumber Dari APBN Tahun Anggran 2018 Pada Tanggal Desember 2018;
- 30) 1 (Satu) Bundel Asli, Usulan Pencairan Tahap Ke 2 (dua) 40% Dana Desa (DD) Desa Papahan Kec. Kinal Tahun Anggaran 2018 Pada Tanggal Juni 2018;
- 31) 1(Satu) Bundel Asli, Daftar Hadir Musyawarah Tindak Lanjut Sumur Bor Anggaran Tahun 2018 Pada Tanggal 31 Maret 2018;

Hal. 39 dari 40 halaman , Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



32) 1 (Satu) Bundel Asli, Lembar Verifikasi Persyaratan Pencairan Dana Desa 20% Tahap I (Satu) Dari Tim Kecamatan Dan Pendamping Desa Pada Tanggal 22 Juni 2018;

Nomor 01 sampai dengan nomor 32 dikembalikan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kaur.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000.00,- (Lima ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 oleh DIDIEK RIYONO PUTRO, SH.,M.Hum. Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Ketua, ARINI, SH. Hakim Tinggi dan SOPHAR SITORUS, SH. Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, serta SUPRAN SUBLI, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I. A R I N I, SH.

DIDIEK RIYONO PUTRO, SH.,M.Hum.

II. SOPHAR SITORUS, SH.

Panitera Pengganti,

SUPRAN SUBLI, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)